

Vol ... Hal 1-	Jurnal Pendidikan Untuk Semua	Tahun 2019
-------------------	--------------------------------------	---------------

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MELAKUKAN
PENDAMPINGAN USAHA KERAJINAN TANGAN GUNA
MEMBERDAYAKAN WARGA TUNAGRAHITA DI DESA
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN
PONOROGO**

**Dessy Innie Syafitri
Dr. Suhanadji, M.Si**

Universitas Negeri Surabaya
E-mail: Dessysyafitri@mhs.unesa.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima bln/thn
Disetujui bln/thn
Dipublikasikan bln/thn

Keywords:
role of BUMDes,
empowerment of
intellectual disability
people, accompaniment

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya penyandang disabilitas (tunagrahita) di Desa Karangpatihan yang dipandang sebelah mata. Akibatnya mereka menjadi semakin terpuruk dengan anggapan masyarakat yang seperti itu. Dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, pemerintah desa memanfaatkan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan dan mengembangkan produksi kerajinan tangan warga tunagrahita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pendampingan usaha kerajinan tangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada warga tunagrahita serta keberdayaan warga tunagrahita setelah mendapatkan pendampingan usaha kerajinan tangan. Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pendampingan usaha kerajinan yang diberikan oleh BUMDes yaitu (1) Fasilitasi, (2) Penguatan, (3) Perlindungan dan (4) Dukungan. Keberdayaan warga tunagrahita dapat dilihat dari memiliki kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat, memiliki aktivitas ekonomi dan kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.

Abstract

This research based on the numbers of intellectual disability which the number is high-enough in Karangpatihan village that have been underestimated. As the result they suffer because of the people's opinion about them. As the solution for that problem the local institution called "Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" that empowering them by advancing local hand-craft for person that have intellectual disability problem. This research is to analyze the forms of handicraft business accompaniment BUMDes in people with intellectual disability and the empowering people with intellectual disabilities after getting handicraft business accompaniment. This research is using qualitative research method on a case study. The result from the research is the forms of handicraft business accompaniment provided by BUMDes namely (1) Facilitation, (2) Strengthening, (3) Protection and (4) Support. The empowerment of people with intellectual disabilities can be seen from having the ability to prepare and use institutions and resources in the community, have economic activities and the ability to prepare for the family's future.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:

Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Gedung O-1 Lantai 2 Jalan Lidah Wetan Sby Kode Pos 60213
Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112
E-mail: jpus@unesa.ac.id

E- ISSN 2580-8060



Semua manusia berhak untuk merdeka dan sejahtera, artinya setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki kualitas hidupnya. Tidak ada batasan-batasan yang menjadi penghalang bagi individu atau masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya. Mulai dari individu atau masyarakat dalam strata sosial kelas atas/kaya, menengah dan bawah/miskin, bahkan individu atau masyarakat dalam kondisi fisik atau mental yang normal maupun yang memiliki keterbatasan (penyandang disabilitas), mereka semua memiliki hak yang sama karena belajar untuk mengembangkan potensi diri dapat dilakukan kapan pun, dimanapun dan oleh siapapun berdasarkan prinsip pendidikan sepanjang hayat.

Hal diatas sejalan dengan bunyi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 10 ialah setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif khusus; sedangkan pada pasal 11 juga disebutkan bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pada kenyataan di lingkungan masyarakat, para penyandang disabilitas (tunagrahita) sering dipandang sebelah mata. Kekurangan dan keterbatasan yang mereka miliki, dianggap sebagai aib yang menjadi halangan mereka untuk melakukan aktivitas kehidupan seperti orang pada umumnya. Sehingga keberadaan mereka di masyarakat dianggap mengganggu dan tidak berguna bagi lingkungan sekitar. Akibatnya mereka menjadi semakin terpuruk dengan anggapan masyarakat yang seperti itu. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan sosial yang harus diselesaikan, karena melanggar hak asasi manusia serta norma dan etika bermasyarakat.

Hal diatas tidak sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Bab III tentang hak penyandang disabilitas Pasal 5. Pada pasal tersebut menyebutkan berbagai hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, tiga diantaranya yaitu memiliki hak (1) bebas dari stigma, (2) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, (3) bebas dari

tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi.

Berdasar dari ketentuan Undang-undang di atas, masyarakat perlu memahami dan mengetahui bahwa sesama manusia khususnya warga Negara Indonesia harus berperilaku adil dan menghargai satu sama lain. Karena setiap manusia terutama para penyandang tunagrahita juga memiliki hak untuk mengembangkan kemampuannya dan ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat.

Pemerintah Indonesia sudah memberikan perhatian pada masyarakat penyandang disabilitas dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tertulis dalam Undang-undang mulai dari UU No. 11 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sampai UU No.19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas dan masih banyak lagi. Selain itu pada tahun 2015 pemerintah juga memberikan bantuan berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan tersebut diberikan kepada 22.000 penyandang disabilitas di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Namun harapan masyarakat penyandang disabilitas tidak hanya sebatas itu. Mereka ingin mandiri dan benar-benar bebas dari ketergantungan. Sehingga program pemberdayaan lahir sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat Indonesia sejahtera, maka akan mendukung Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia mencapai standat *Millenium Development Goals (MDGs)* dan menjadi Negara yang maju melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat, merata dan berkelanjutan (Kurnia, dkk, 2015:40).

Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Adanya pemberdayaan, membuat masyarakat dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang

dihadapinya serta mampu untuk menyelesaikannya (Hatu, 2010).

Sejak tahun 1990, pemerintah telah membentuk beberapa program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menanggulangi kemiskinan. Salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi pedesaan. Namun upaya tersebut belum menumbuhkan hasil sesuai yang diinginkan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi sehingga program-program tersebut kurang berhasil. Salah satu faktornya yaitu intervensi pemerintah terlalu besar, sehingga mengakibatkan daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif. Hal tersebut mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Mulai dari itu, pemerintah menyusun pendekatan baru melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dengan harapan dapat menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Lembaga ekonomi ini disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan harus berdasar pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi-potensi yang ada di lingkungan sekitar. Melalui lembaga ini berfugsi untuk mengembangkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa "Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa". BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dengan berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Selain itu juga sebagai lembaga komersial yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran

sumberdaya lokal. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Desa Karangpatihan merupakan desa yang berada di bagian selatan wilayah Ponorogo. Desa ini terletak cukup jauh dari pusat kota Ponorogo, dengan jarak kurang lebih 20 Km. Desa tersebut adalah desa terpencil yang gersang, banyak masyarakat menyebut desa tersebut dengan julukan *kampung idiot* karena disana terdapat 98 orang penyandang disabilitas tunagrahita dari seluruh penduduk desa yang berjumlah 5.794 jiwa. Jumlah warga tunagrahita di Desa Karangpatihan termasuk yang cukup banyak di lingkup kecamatan Balong dibandingkan dengan di Desa Pandak yang hanya berjumlah 54 jiwa. Warga tunagrahita menjadi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Dari segala kekurangan yang dimiliki warga tunagrahita, masyarakat menganggap bahwa mereka tidak memiliki pemikiran yang normal seperti manusia pada umumnya, sehingga akan sulit untuk diberdayakan. Mereka dipandang sebelah mata karena kondisi fisik dan mentalnya yang memiliki kekurangan dan ketidak produktifannya seakan menjadi beban yang menambah masalah kemiskinan yang melanda Desa Karangpatihan.

Berdasarkan dari data yang dihimpun di Desa Karangpatihan terdapat 561 kepala keluarga (KK) yang hampir miskin, 290 kepala keluarga (KK) yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan 48 kepala keluarga (KK) yang mempunyai anggota keluarga penyandang tunagrahita. Selain karena kurangnya kandungan yodium dalam air banyaknya jumlah warga tunagrahita di Desa Karangpatihan juga disebabkan karena kemiskinan yang membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi pada saat mereka hamil.

Berawal dari keadaan masyarakat desa yang seperti itu, pemerintah desa mulai berinisiatif untuk melakukan perubahan terhadap keadaan yang dialami oleh warga tunagrahita dengan berbagai program pemberdayaan. Eko Mulyadi adalah seorang kepala desa yang menjadi tokoh penting yang memelopori gerakan perubahan bersama dengan kelompok masyarakat di Desa Karangpatihan. Bapak Eko Mulyadi bersama masyarakat bangkit memberikan berbagai pelatihan *life skill* untuk warga tunagrahita.

Dari adanya pelatihan tersebut, sekarang warga tunagrahita sudah memiliki ketrampilan dan akhirnya menjalankan produksi kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang diproduksi oleh warga tunagrahita, yaitu pembuatan keset, pembuatan batik ciprat, pembuatan gantungan kunci dan tasbih. Untuk menindak lanjuti program pemberdayaan tersebut, pemerintah Desa Karangpatihan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga yang mewadahi warga tunagrahita untuk terus mengembangkan kegiatan produksi kerajinan tangan dengan memberikan pendampingan, karena mereka tidak akan berdaya jika tidak ada yang mendampingi.

Di desa Karangpatihan terdapat kurang lebih 20 warga tunagrahita yang dibina dan didampingi pada kegiatan produksi kerajinan tangan. Peneliti memilih lokasi penelitian di desa Karangpatihan karena kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan disana sudah menginspirasi banyak masyarakat di luar kota Ponorogo. Kegiatan pemberdayaan masyarakat disana sudah sangat terkenal dengan kepeduliannya pada para penyandang disabilitas tunagrahita. Selain itu semua komponen masyarakat saling bekerjasama untuk membangkitkan perekonomian desa dengan memanfaatkan BUMDes sebagai wadah pengembangan produksi kerajinan tangan warga tunagrahita. Sebenarnya di Ponorogo terdapat tiga kecamatan yang terdapat warga tunagrahita yaitu, Kecamatan Jambon, Badegan dan Kecamatan Balong. Pada Kecamatan Balong sendiri ada dua desa yang terdapat warga tunagrahita, yaitu di Desa Pandak dan Desa Karangpatihan. Namun hanya di Desa Karangpatihan yang memiliki program pemberdayaan untuk warga tunagrahita. Sudah banyak stasiun tv nasional yang meliput kegiatan pemberdayaan disana bahkan sampai media internasional.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam melakukan pendampingan usaha kerajinan tangan guna memberdayakan warga tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo".

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Flick (2002) yang dikutip Gunawan (2013:81) ialah: *"Specific relevance to the study of social relation, owing to the fact pluralization of the worlds"*.

Artinya : penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia, dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus digunakan dengan tujuan peneliti untuk mengungkapkan secara terperinci dan menyeluruh terhadap objek yang diteliti. Studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Dengan memilih pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus, penelitian ini berusaha mendiskripsikan dan menganalisis secara sistematis tentang data yang didapatkan di lapangan mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Melakukan Pendampingan Usaha Kerajinan Tangan Guna Memberdayakan Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini hasil penelitian akan menganalisis lebih mendalam secara teoritik mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan pendampingan usaha kerajinan tangan guna memberdayakan warga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

1. Bentuk pendampingan usaha kerajinan tangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada warga tunagrahita

Peran BUMDes dalam memberikan pendampingan produksi kerajinan tangan warga tunagrahita mencakup pada empat aspek penting yaitu: (1) Fasilitasi, (2) Penguatan, (3) Perlindungan, (4) Pendukung. Sehingga dalam konteks ini membahas mengenai peran BUMDes dalam memberikan pendampingan produksi kerajinan tangan pada warga tunagrahita untuk memberdayakan mereka yang mencangkup pada empat aspek tersebut. Pendamping dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karangpatihan Bangkit.

a. Peran Fasilitasi

Peran fasilitasi untuk warga tunagrahita pada produksi kerajinan tangan yakni dengan memberikan dukungan atau motivasi pada warga tunagrahita agar mereka terus menjalankan produksi kerajinan tangan. Untuk memotivasi warga tunagrahita agar terus melakukan kegiatan produksi yaitu dengan memberikan imbalan jasa berupa uang. Karena itu lah yang menjadi dorongan mereka untuk semangat melakukan produksi. Jika mereka memiliki penghasilan dari kegiatan produksi kerajinan tangan maka mereka juga bisa membantu keluarganya mencukupi kebutuhan. Tapi bukan semata-mata mereka dipekerjakan dan BUMDes mendapatkan keuntungan, namun hasil dari penjualan itu dikelola lagi oleh BUMDes untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi kerajinan tangan. Jadi hasil dari penjualan kembali lagi pada warga tunagrahita yang diberdayakan.

Selain memberikan motivasi, pendamping juga selalu menuntun dan

membantu warga tunagrahita jika mereka mengalami kesulitan dalam melakukan produksi kerajinan tangan. penyelesaian masalah jika warga tunagrahita mengalami kesulitan dalam proses produksi kerajinan tangan yaitu dengan terus mengarahkan dan mengajak mereka untuk mengulangi lagi proses pembuatannya. Selain itu juga terus mengawasi dan mendampingi mereka. Jadi ketlatenan dan kesabaran pendamping yang menjadi keutamaan agar kesulitan itu dapat teratasi. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pemberdayaan menurut Anwas (2014:58-60) yaitu kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah bertanam lama.

Penyediaan sumber alat dan bahan produksi juga diberikan untuk memfasilitasi warga tunagrahita. BUMDes Karangpatihan Bangkit memfasilitasi kebutuhan dalam proses produksi kerajinan tangan, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk produksi. BUMDes menjadi perantara pihak lain atau donatur yang ingin membantu warga tunagrahita.

b. Penguatan

Penguatan dilakukan pendamping untuk memperkuat kapasitas masyarakat atau warga tunagrahita. Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Agar warga tunagrahita mampu melakukan tahap-tahap pembuatan kerajinan tangan, pendamping mengajari atau melatih dan terus mengarahkan mereka dalam setiap proses pembuatan kerajinan tangan. Pada pembuatan batik ciprat, warga tunagrahita masih terus diarahkan dan dilatih karena proses pembuatannya yang banyak tahapan dan lebih susah dari pembuatan kerajinan lain. Sedangkan untuk pembuatan keset dan lainnya sudah bisa dilakukan secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Namun jika ada masalah pada

kondisi alat dan bahan, pendamping selalu sedia untuk membantu mereka.

Pada proses pendampingan, seorang pendamping menyampaikan informasi pada warga tunagrahita dengan menggunakan bahasa isyarat. Sehingga seorang pendamping harus menguasai bahasa warga tunagrahita yaitu bahasa isyarat. Karena dengan begitu informasi akan mudah diterima oleh warga tunagrahita.

Fungsi penguatan juga mencakup pada membangkitkan kesadaran masyarakat atau warga tunagrahita, untuk membangkitkan kesadaran warga tunagrahita mengenai dampak melakukan produksi kerajinan tangan yaitu dengan sering undang dan dikumpulkan. Melalui pengumpulan itu mereka semakin mengerti manfaat dari produksi kerajinan ini.

Pendamping juga ikut mengembangkan produksi kerajinan tangan warga tunagrahita dalam fungsi penguatan ini, untuk mengembangkan produksi kerajinan tangan warga tunagrahita, pendamping mengupayakan dengan meningkatkan kualitas, melakukan promosi dan terus melakukan kegiatan produksi.

Dapat disimpulkan dalam peran ini menuntut pendamping untuk berperan aktif dalam upaya mengembangkan kemampuan, memberikan informasi dan memberikan ketrampilan melalui adanya pelatihan.

c. Perlindungan

Pada fungsi perlindungan menggambarkan peran pendamping pemberdayaan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan badan-badan eksternal yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang didampingi. Pada peran ini pendamping diharapkan mampu mewakili kepentingan dari berbagai pihak untuk meningkatkan jaringan usaha.

Kegiatan pendamping untuk menjadi penghubung dalam pengembangan jaringan usaha kerajinan tangan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah agar mendapatkan kesempatan untuk memasarkan hasil produksi kerajinan

tangan pada lingkup lebih luas. Sehingga hasil produksi kerajinan tangan warga tunagrahita dapat dikenal oleh masyarakat di dalam kota ponorogo maupun di luar kota ponorogo. Selain itu pendamping juga melindungi warga tunagrahita dari penipuan.

Dapat disimpulkan bahwa peran perlindungan menuntut pendamping untuk lebih aktif menjalin interaksi dengan lembaga eksternal, kelompok masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya dan juga untuk memenuhi kebutuhan warga tunagrahita yang didampingi serta memberikan perlindungan dari resiko yang mengancam mereka.

d. Pendukung

Pada peran ini, pendamping mampu menganalisis potensi yang dimiliki oleh setiap warga tunagrahita dan menjadi manajer yang mengatur sumber dana. Pada pendampingan, seorang pendamping harus terus mengamati aktivitas setiap warga tunagrahita dan mengetahui setiap perkembangannya agar dapat menentukan jenis kerajinan yang sesuai dengan kemampuan setiap warga tunagrahita. Seorang pendamping juga harus cerdas dan mampu melakukan analisis setiap aktivitas warga tunagrahita untuk mengetahui kemampuannya. Dengan begitu pendamping mampu menempatkan potensi yang dimiliki setiap warga tunagrahita di bidang yang tepat.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan warga tunagrahita ini, pendamping mengolah dana hasil produksi kerajinan tangan yang telah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan produksi kedepannya agar kegiatan produksi terus berjalan. Hasil produksi kerajinan tangan warga tunagrahita tidak semata-mata untuk menambah income keuangan BUMDes, namun benar-benar untuk memberdayakan dan mengembangkan produksi kerajinan tangan warga tunagrahita. Pendamping hanya bertugas untuk memfasilitasi, menjadi penguat, pelindung dan pendukung.

2. Keberdayaan warga tunagrahita setelah mendapatkan pendampingan usaha kerajinan tangan

a. Kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Adanya pemberdayaan, membuat masyarakat dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapinya serta mampu untuk menyelesaikannya (Hatu, 2010: Vol 7).

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti pemberdayaan untuk warga tunagrahita melalui pendampingan produksi kerajinan tangan yang ada di Desa Karangpatihan. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga yang mewadahi warga tunagrahita untuk terus mengembangkan kegiatan produksi kerajinan tangan dengan memberikan pendampingan.

BUMDes di Desa Karangpatihan yang diberinama BUMDes Karangpatihan Bangkit memiliki program untuk memberdayakan semua warga desa yang tak lepas juga untuk warga tunagrahita yang memang sangat membutuhkan perhatian khusus untuk diberdayakan. Namun tidak semua warga tunagrahita dapat mengikuti pemberdayaan ini. Untuk menentukan sasaran dalam program pemberdayaan ini sangat memperhatikan kondisi warga tunagrahita yang tergolong dalam 3 kelompok yaitu kelompok ringan, sedang dan kelompok berat. Pemberdayaan difokuskan pada warga tunagrahita dalam kelompok ringan karena mereka masih mampu untuk menerima informasi dan ilmu yang disampaikan dalam proses pemberdayaan. Pemilihan sasaran ini dilakukan dengan pendekatan terlebih dahulu pada warga tunagrahita.

Adanya program pemberdayaan yang dilakukan untuk warga tunagrahita ini didasari karena keprihatinan pada keadaan sosial ekonomi warga tunagrahita dan juga

untuk menghapuskan steatmen masyarakat yang menyebut Desa Karangpatihan sebagai Kampung Idiot. Sedangkan tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan bagi warga tunagrahita yaitu untuk memandirikan mereka dengan adanya kegiatan produksi kerajinan tangan sekaligus juga meningkatkan perekonomian mereka. Sesuai dengan teori Payne dalam Siti Kurnia, dkk (2015:39) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Juga teori menurut Anwas (2014:58-60) pemberdayaan ditujukan agar klien/sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri.

BUMDes Karangpatihan Bangkit melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan produksi kerajinan tangan warga tunagrahita yang dilakukan dengan mengadakan latihan dan kegiatan secara terus menerus. Sesuai dengan salah satu prinsip pemberdayaan menurut Anwas (2014:58-60) yang menyatakan pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learnig/ education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat di sekitarnya), bahan, alat, teknik, dan juga lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

Sedangkan untuk pendanaan pada program pemberdayaan ini BUMDes Karangpatihan Bangkit mencarikan dana agar program pemberdayaan untuk warga tunagrahita terus berjalan. Pada awal pelaksanaan pemberdayaan,

sumber dana didapatkan dari donatur. Selain itu sumber dana juga diperoleh dari pemerintah yaitu kementerian sosial dan setelah proses pemberdayaan berlangsung, sumber dana juga didapatkan dari hasil produksi kerajinan tangan warga tunagrahita. Jadi warga tunagrahita yang mengikuti kegiatan ini tidak dibebani biaya apa pun. Dana yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk memenuhi sarana-prasarana atau alat-alat yang dibutuhkan dalam pemberdayaan produksi kerajinan tangan. BUMDes Karangpatihan Bangkit menyediakan alat dan bahan dalam pembuatan batik ciprat.

Pelaksanaan program pemberdayaan dilakukan bekerja sama dengan pihak yang ada di lingkungan desa yaitu Rumah Harapan. Keduanya saling memberikan kontribusinya untuk menjalankan program pemberdayaan bagi warga tunagrahita. Melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemberdayaan sesuai dengan salah satu prinsip pemberdayaan menurut Anwas (2014:58-60) yang menyatakan Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.

BUMDes Katangpatihan Bangkit mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberdayakan warga tunagrahita. Namun BUMDes tidak memberi paksaan pada warga tunagrahita seperti memberi jumlah target produksi pada warga tunagrahita. BUMDes memberikan pendampingan dan untuk masalah jumlah hasil produksi diserahkan pada warga tunagrahita sendiri. Sehingga mereka memproduksi kerajinan tangan sesuai dengan kemampuan mereka. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pemberdayaan menurut Anwas (2014:58-60) yaitu Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.

Selain meningkatkan ketrampilan, mencari sumber dana, menyediakan sarana dan prasarana, BUMDes juga membantu dalam pemasaran hasil produksi kerajinan tangan warga tunagrahita. Pemasaran dilakukan dengan menggunakan media sosial selain itu juga mengikuti ekspos. Pemasaran tidak hanya dilakukan oleh BUMDes Karangpatihan Bangkit, namun Bapak Eko Mulyadi sebagai Kepala Desa pun juga ikut berperan untuk memasarkan produk kerajinan tangan warga tunagrahita.

b. Keberdayaan warga tunagrahita

Melalui pendampingan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membuat warga tunagrahita yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Keberdayaan warga tunagrahita dapat dirasakan secara langsung oleh mereka sendiri maupun masyarakat di lingkungannya. Sekarang warga tunagrahita sudah mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari yang dulunya mereka tidak mengetahui samasekali cara pembuatan kerajinan tangan contohnya seperti pembuatan batik ciprat yang melalui banyak tahapan. Sekarang mereka sudah mengetahui dan mampu melakukan tahapan-tahapan pembuatan batik seperti mencanting, mewarnai dan lain sebagainya.

Warga tunagrahita juga sudah mampu untuk mengetahui kebutuhan produksi dan mampu menyiapkannya tanpa harus menunggu pendamping mengantarkan ke rumahnya. Warga tunagrahita juga sudah mahir dan mampu menggunakan alat-alat produksi sesuai dengan fungsinya tanpa harus dipandu lagi oleh pendamping, pendamping hanya mengawasi dan membantu mereka saat mengalami kesulitan.

Keberdayaan warga tunagrahita juga dapat dilihat dari kemampuan dan aktivitas ekonomi. Dari adanya pemberdayaan dan pendampingan, warga tunagrahita dulunya tidak

memiliki pekerjaan samasekali, namun sekarang memiliki pekerjaan sendiri sebagai aktivitas ekonomi. Dari aktivitas usaha kerajinan tangan warga tunagrahita mempunyai penghasilan minimal Rp. 7000,00- Rp. 14.000,00 dalam satu hari dari hasil usaha kerajinan tangan tersebut. Pendapatan tersebut sudah cukup tinggi karena dulunya mereka tidak memiliki penghasilan samasekali. Warga tunagrahita juga sudah mampu melakukan usaha kerajinan tangan secara mandiri di rumah mereka. Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Payne dalam Siti Kurnia, dkk (2015:39) yang menyatakan Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Selain memiliki pekerjaan dan sudah mampu melakukan produksi kerajinan tangan secara mandiri, kondisi ekonomi warga tunagrahita pun juga berubah. Kondisi ekonomi warga tunagrahita sangat berubah dari yang dahulu. Dulunya mereka samasekali tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan bahkan untuk makan saja bergantung pada orang lain. Namun sekarang mereka sudah bisa bekerja mendapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dari pendapatan pembuatan keset saja sehari bisa menghasilkan 1-2 keset jadi mereka mendapatkan penghasilan Rp. 7000,00- Rp. 14.000,00 yang itu bisa digunakan untuk membeli beras dan cukup untuk makan 3-4 hari.

Melalui pendampingan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karangpatihan Bangkit ini warga tunagrahita menjadi berdaya. Karena selain untuk mengembangkan produksi kerajinan tangan warga tunagrahita, pendampingan produksi kerajinan tangan ini juga untuk membantu warga tunagrahita agar dapat mandiri dan

berdaya. Menjadikan warga tunagrahita memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

PENUTUP

Hasil penelitian mengenai “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam melakukan pendampingan usaha kerajinan tangan guna memberdayakan warga tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pendampingan yang diberikan BUMDes untuk warga tunagrahita dilakukan dengan; (1) Fasilitasi yaitu memberikan motivasi pada warga tunagrahita agar giat melakukan produksi kerajinan tangan, penyelesaian masalah dan kesulitan dalam proses produksi kerajinan tangan serta menyediakan kebutuhan alat dan bahan untuk produksi. (2) Penguatan yaitu memberikan pelatihan dan pengarahan agar warga tunagrahita mampu melakukan tahapan-tahapan dalam memproduksi kerajinan tangan. Pendamping memberikan informasi pada warga tunagrahita dengan bahasa isyarat yang menjadi bahasa sehari-hari warga tunagrahita selain itu meningkatkan kesadaran warga tunagrahita mengenai manfaat dari melakukan kegiatan produksi kerajinan tangan, BUMDes sering mengumpulkan warga tunagrahita untuk melakukan kegiatan produksi bersama agar produksinya terus berkembang. (3) Perlindungan yaitu pada penelitian ini BUMDes menjadi penghubung untuk mengembangkan usaha produksi kerajinan tangan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan melayani warga tunagrahita serta melindungi mereka dari penipuan. (4) Pendukung yaitu pendamping melakukan analisis setiap aktivitas warga tunagrahita untuk mengetahui kemampuannya. Selain itu juga mengolah dana hasil produksi kerajinan tangan yang telah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan produksi kedepannya agar kegiatan produksi terus berjalan.

2. Keberdayaan warga tunagrahita juga dicapai melalui kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BUMDes untuk warga tunagrahita yaitu: (1) Melakukan pemilihan sasaran pemberdayaan dengan melalui pendekatan pada warga tunagrahita terlebih dahulu, (2) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dengan melakukan latihan secara terus menerus, (3) Mencari dana dari berbagai sumber untuk memberikan dukungan pendanaan agar pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan, (4) Menyiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan, (5) Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang ada di lingkungan desa, (6) Melakukan pemasaran hasil produksi kerajinan tangan. Dari adanya pendampingan dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sekarang warga tunagrahita menjadi berdaya karena mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat dilihat dari kemampuan dan ketrampilan mereka dalam melakukan produksi kerajinan tangan, memiliki aktivitas ekonomi yaitu sudah mampu melakukan usaha kerajinan tangan secara mandiri serta memiliki penghasilan minimal Rp. 7000,00- Rp. 14.000,00 dan memiliki kemampuan menyiapkan hari depan keluarga yang dilihat dari meningkatnya kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya seperti membeli beras untuk makan sehari hari.
- [/article/view/762](#). (Diakses pada 29 Januari 2019)
- Kurnia, S, dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hatu, R. (2010). *PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT (Suatu Kajian Teoris)*. *Jurnal Inovasi*, 7(04).
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/IIN>